



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 68/Pid/2013/PT.Sultra

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/TgL Lahir : 40 tahun / 08 Maret 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Repelita No. 12 Kelurahan Latambaga Kec. Latambaga, Kab. Kolaka ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S1

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 246 /Pid.B/2013/PN.Kdi. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 Nomor : REG. PERK :PDM-96/Epp.2/06/ 2013, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Hotel Plaza Inn Kompleks Pier 29 Kota Kendari Kantor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi GEDE NUABA diperintahkan oleh atasannya yaitu saksi HAMID TALIB (direktur PT Mallibu) untuk mencari kapal tongkang yang akan di sewa untuk digunakan memuat ore/nikel milik PT Mallibu, selanjutnya pada tanggal 9 April 2012 saksi GEDE NUABA bertemu dengan terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL di Pelabuhan / Jetti milik PT. Dharma Rosadi International (PT. DRI) di Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian saksi GEDE NUABA menanyakan tentang siapa pemilik kapal tongkang yang berada di pelabuhan / jetti PT. Dharma Rosadi International (PT.DRI), dan dijawab oleh terdakwa kalau kapal tongkang tersebut adalah miliknya namun sudah ada yang kontrak, mengetahui saksi GEDE NUABA hendak mencari kapal tongkang yang akan disewa untuk digunakan mengangkut ore / nikel milik PT Mallibu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi GEDE NUABA jika nanti pada tanggal 17 April 2012 kapal tongkang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang lain sebanyak 2 (dua) unit akan datang, atas perkataan terdakwa tersebut saksi GEDE NUABA menjadi percaya dan yakin jika terdakwa mempunyai kapal tongkang, selanjutnya saksi GEDE NUABA menghubungi saksi HAMID TALIB di Kendari dan menyampaikan jika sudah menemukan pemilik kapal tongkang yang akan di sewa, atas penyampaian saksi GEDE NUABA tersebut maka saksi HAMID TAUB meminta kepada saksi GEDE NUABA untuk menemuinya di Hotel Plaza Inn Kompleks Pier 29 Kota Kendari ;

- Bahwa sekitar bulan April 2012 bertempat di Hotel Plaza Inn Kompleks Pier 29 Kota Kendari, terdakwa bersama-sama saksi GEDE NUABA menemui saksi HAMID TALIB, kemudian terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Direktur PT. SMAD MINERAL GROUP & MINING RESOURCES yang banyak memiliki kapal dan terdakwa mengaku jika dirinya juga memiliki kapal tongkang yang sedang ready dan pada tanggal 17 April 2012 akan datang 2 (dua) kapal tongkang miliknya yang lain yang bernama MEGAWATI 230 feet dan satunya lagi belum diketahui namanya alasan terdakwa nanti setelah tiba di Pelabuhan baru di ketahui nama kapalnya, atas perkataan terdakwa tersebut saksi HAMID TALIB akhirnya yakin dan percaya, akhirnya disepakatilah harga sewa 2 (dua) kapal tongkang milik terdakwa seharga Rp. 1.684.800.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyiapkan dokumen kontrak dengan menyebutkan kapal tongkang miliknya bernama TB SAFARINE dan take boatnya bernama MEGAWATI 230 feet dan terdakwa mengatakan nama kapal tongkang yang satunya lagi masih dikosongkan dengan alasan bahwa nanti setelah tongkangnya datang akan di tulis namanya kemudian di dalam Surat Perjanjian dan terdakwa meminta uang muka kerja / panjar kepada saksi HAMID TALIB sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga pada tanggal 11 April 2012 saksi HAMID TALIB mentransfer uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening Nomor : 162-0000-299-846 atas nama terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sewa kapal dari saksi HAMID TALIB dan akan dilakukan pengangkutan ore / nikel di pelabuhan, ternyata terdakwa hanya menyiapkan 1 (satu) kapal tongkang bernama BG PASIFIQ 1 dengan TB PIQRI-03, bukan kapal tongkang TB SAFARINE dengan TB MEGAWAI 230 Feet, karena sudah tidak sesuai dengan apa yang sudah dikatakan terdakwa sebelumnya maka saksi GEDE NUABA dan saksi HAMID TALIB mulai curiga, kemudian diselidiki dan dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak mempunyai kapal tongkang TB SAFARINE dengan TB MEGAWATI 230 Feet maupun kapal lainnya, sedangkan kapal tongkang BG PASIFIQ 1 dengan TB PIQRI-03 yang sudah disiapkan tersebut bukanlah milik terdakwa juga melainkan milik saksi AMRIL yang disewa terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH yang memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan dengan berpura-pura memiliki kapal tongkang dan menyewakan kapal tongkang sehingga saksi HAMID TALIB menjadi yakin dan percaya, namun kenyataan terdakwa tidak mempunyai kapal tongkang, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi HAMID TALIB mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2012, bertempat di Hotel Plaza Inn Kompleks Pier 29 Kota Kendari Kantor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi GEDE NUABA diperintahkan oleh atasannya yaitu saksi HAMID TALIB (direktur PT Mallibu) untuk mencari kapal tongkang yang akan disewa untuk digunakan memuat ore/nikel milik PT Mallibu, selanjutnya pada tanggal 9 April 2012 saksi GEDE NUABA bertemu dengan terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL di Pelabuhan / Jeti milik PT. Dharma Rosadi International (PT. DRI) di pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian saksi GEDE NUABA menanyakan tentang siapa pemilik kapal tongkang yang berada di pelabuhan / jeti PT. Dharma Rosadi International (PT. DRI), dan dijawab oleh terdakwa kalau kapal tongkang tersebut adalah miliknya namun sudah ada yang kontrak, mengetahui saksi GEDE NUABA hendak mencari kapal tongkang yang akan disewa untuk digunakan mengangkut ore I nikel milik PT Mallibu, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi GEDE NUABA jika nanti pada tanggal 17 April 2012 kapal tongkang miliknya yang lain sebanyak 2 (dua) unit akan datang, sehingga berdasarkan perkataan terdakwa tersebut maka saksi GEDE NUABA melaporkan kepada saksi HAMID TALIB selaku direktur PT Mallibu, lalu saksi HAMID TALIB memerintahkan agar saksi GEDE NUABA datang ke Kendari bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi HAMID TALIB di Hotel Plaza Inn Kompleks Pier 29 Kota Kendari , pada saat pertemuan tersebut terdakwa berusaha meyakinkan saksi HAMID TALIB dengan mengatakan kalau dirinya mempunyai 1 (satu) kapal yang sedang ready (siap) dan 2 (dua) unit kapal tongkang miliknya yang lain akan datang dalam waktu dekat yang bernama TB SAFARINE dan take boatnya bernama MEGAWATI 230 feet dan terdakwa mengatakan nama kapal tongkang yang satunya lagi masih dikosongkan dengan alasan bahwa nanti setelah tongkangnya datang akan di tulis namanya, sehingga saksi HAMID TALIB percaya lalu terdakwa membuat dokumen kontrak dengan harga sewa kapal 2 (dua) unit sebesar Rp. 1.684.800.000,- (satu milyar enam ratus juta delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa meminta uang muka kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga pada tanggal 11 April 2012 saksi HAMID TALIB mentransfer uang ke rekening terdakwa pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Kota Kendari dengan nomor rekening 162-0000-299-846 sebagai uang muka;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sewa kapal dari saksi HAMID TALIB dan akan dilakukan pengangkutan ore / nikel di pelabuhan, ternyata terdakwa hanya menyiapkan 1 (satu) kapal tongkang bernama BG PASIFIQ I dengan TB PIQRI-03, bukan kapal tongkang TB SAFARINE dengan TB MEGAWATI 230 Feet karena sudah tidak sesuai dengan apa yang dikatakan terdakwa sebelumnya, maka saksi GEDE NUABA dan saksi HAMID TALIB mulai curiga, kemudian diselidiki dan dilakukan pengecekan ternyata terdakwa tidak mempunyai kapal tongkang TB SAFARINE dengan TB MEGAWATI 230 Feet maupun kapal tongkang lainnya, sedangkan kapal tongkang BG PASIFIQ 1 dengan TB PIQRI-03 yang sudah disiapkan terdakwa tersebut bukanlah kapal milik terdakwa melainkan kapal miliknya saksi AMRIL yang disewa terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH yang secara melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HAMID TALIB yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan yaitu dengan cara mengaku sebagai pemilik kapal tongkang sehingga melakukan kerjasama dengan HAMID TALIB direktur PT Mailibu, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi HAMID TALIB mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Perbuatan terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 September 2013 Nomor : REG. PERKARA :Pdm-96/RP-9/Epp.2/06/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH dengan Pidana Penjara selama 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahnya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor : 004/SPAL/MALLIBU-SMAD/IV/2012, antara SAIFUL FALAH dan HAMID TALIB tertanggal 10 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat Ketentuan Umum No. 004/SPAL/MALLIBU-SMAD/IV/2012, antara SAIFUL FALAH dan HAMID TALIB tertanggal 10 April 2012 ;
- 2 (dua) lembar SHIP PARTICULAR ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri, Pengirim HAMID TALIB ke rekening SAIFUL FALAH dengan No. Rekening 162 0000 299846 dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 11 April 2012 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SAIFUL FALAH tertanggal 25 April 2012 ;
Dikembalikan kepada HAMID TALIB.
- 1 (satu) buah KTP atas nama pemilik SAIFUL FALAH ;
Dikembalikan kepada SAIFUL FALAH.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata di persalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als SAIFUL FALAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 004/SPAL/MALLIBU-SMAD/IV/2012, antara SAIFUL FALAH dan HAMID TALIB tertanggal 10 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ketentuan Umum No. 004/SPAL/MALLIBU-SMAD/IV/2012, antara SAIFUL FALAH dan HAMID TALIB tertanggal 10 April 2012.
 - 2 (dua) lembar SHIP PARTICULAR.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri, Pengirim HAMID TALIB ke rekening SAIFUL FALAH dengan No. Rekening 162 0000 299846 dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tertanggal 11 April 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SAIFUL FALAH tertanggal 25 April 2012.
- Dikembalikan kepada saksi HAMID THALIB ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama pemilik SAIFUL FALAH.
- Dikembalikan kepada SYAIFUL FALAH .

6. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari masing - masing tanggal 23 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 19/Akta.Pid/2013/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum masing-masing tanggal 25 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara saksama kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 06 November 2013 Nomor : W23.U/1078/HN.02.04/XI/2013, telah memberi kesempatan kepada Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan – alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan strafmach 2 (dua) tahun, belum mencerminkan rasa keadilan, pada saksi korban HAMID TALIB, karena atas perbuatan terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian.
2. Bahwa penghukuman yang diberikan kepada terdakwa bukanlah merupakan perbuatan balas dendam melainkan untuk membuat terdakwa merasa jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan semoga menjadi perhatian kepada pelaku kejahatan yang lain agar tidak berbuat sama sebagaimana seperti perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang di kemukakan dalam memori banding tersebut bukanlah merupakan alasan Yuridis yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam dakwaan akan tetapi semat-mata alasan yang berkaitan dengan keadilan oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat adapun penilaian adil dan tidak adil tergantung dari sudut pandang masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut di atas maka memori banding Jaksa Penuntut Umum harus di tolak ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai terbanding tidak mengajukan memori banding dan tidak pula mengajukan kontra memori banding, oleh karena itu terdakwa dipandang tidak mempergunakan sarana yang ada sebagai upaya untuk melepaskan diri dari beban sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kendari tanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 246/Pid.B/2013/PN.Kdi dan memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Nomor : 246/Pid.B/2013 PN.Kdi tanggal 18 Oktober 2013 dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 378 KUHP, pasal 27 (1), pasal 233, pasal 241, pasal 242 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 246/Pid.B/2013/PN. Kdi tanggal 18 Oktober 2013 yang dimohonkan Banding ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedang di tingkat banding sebesar Rp. 5000.,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jum,at tanggal 13 Desember 2013** oleh kami **ASWAN NURCAHYO, SH., MH** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **RONIUS, SH.** dan **UNARDI, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 03 Desember 2013 Nomor : 68/Pen. Pid/2013/PT. Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa **tanggal 17 Desember 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta AHMAD RIFAI SALLA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

1. **R O N I U S, SH**

ASWAN NURCAHYO, SH., MH

Hakim Anggota

2. **U N A R D I, SH**

Panitera Pengganti

AHMAD RIFAI SALLA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 68/Pen.Pid/2013/PT Sultra

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sulawesi Tenggara tanggal 13 Desember 2013 Nomor : 68 / Pen.Pid / 2013 / PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI** Als **SAIFUL FALAH** ;

2. Pengiriman berkas banding dari Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : W23.UI/115/HN.02.04/XI/2013, Banding atas nama Terdakwa **SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI** Als **SAIFUL FALAH**

Mengingat : pasal 378 KUHP, pasal 27 (1), pasal 233, pasal 241, pasal 242 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Menetapkan hari sidang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 13 Desember 2013

KETUA MAJELIS HAKIM,

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

ASWAN NURCAHYO, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor :68/Pid/2013/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 68/Pid/ 2013/PT.Sultra pada Peradilan Tingkat Banding, berlangsung di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jln. Mayjen D.I.Panjaitan No.165 Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAIFUL FALAH Bin MUH. SAIDI Als
SAIFUL FALAH;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/TgL Lahir : 40 tahun / 08 Maret 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Repelita No. 12 Kelurahan
Latambaga Kec. Latambaga, Kab. Kolaka
;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S1

Susunan Persidangan :

1. **ASWAN NURCAHYO, SH., MH.** (Hakim Ketua Majelis)
2. **RONIUS, SH.** (Hakim Anggota I)
3. **UNARDI, SH.** (Hakim Anggota II)
4. **AHMAD RIFAI SALLA, SH.** (Panitera Pengganti)

Selanjutnya setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, yang berlangsung diruang sidang pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan acara pembacaan putusan, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menghadiri persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan putusannya yang amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 246/Pid.B/ 2013/PN. Kdi tanggal 18 Oktober 2013 yang dimohonkan Banding ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedang di tingkat banding sebesar Rp. 5000.,-(lima ribu rupiah);

Setelah itu Hakim Ketua Majelis menyatakan bahwa persidangan perkara Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding telah selesai dan selanjutnya sidang dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis,

AHMAD RIFAI SALLA, SH

ASWAN NURCAHYO, SH.,MH



